

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 1511/LL4/KP/2022

TENTANG

PENYETARAAN PANGKAT DOSEN TETAP BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI.

Menimbang

: bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021;
 - 4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021:

7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022.

Memperhatikan

: Surat Direktur Politeknik Pos Indonesia Nomor 108/DIR/PPI/II/2022 tanggal 15 Februari 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU

: Terhitung mulai tanggal 1 April 2022,

Nama

: Ekra Sanggala, S.T., M.Sc.

NIDN

0422047806

Tempat, tanggal lahir

: Bandung, 22 April 1978

Pendidikan

: S-2, tahun 2009

Jabatan, angka kredit, tmt : Asisten Ahli, 150.00, 1 Desember 2021

Masa kerja jabatan

: 0 tahun 4 bulan

Unit kerja

: Politeknik Pos Indonesia

disetarakan pangkatnya menjadi Penata Muda Tk.I, golongan ruang III/b;

KEDUA

: Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 14 Maret 2022

VIP 997901142003121001

a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan,

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

a.n. Menteri Pendidik
Kepala Lembaga Laya
Wilayah IV,

LEMBAGA LAYANAN
PENDIDIKAN TINGG
WILAYAH IV

M. Samsuri
NJP 9 790114200312

Tembusan:

- 1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek
- 2. Kepala KPPN Bandung I
- 3. Direktur Politeknik Pos Indonesia